

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**Studi Perbandingan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten
berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilu dengan Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**AFANI ROWULAN
B10017001**

**JAMBI
2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni, gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau yang telah dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis telah dirujuk sebagai acuan dalam skripsi ini dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam penulisan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 26 Agustus 2021

Afani Rowulan
B10017001

**Studi Perbandingan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten
berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilu dengan Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

**AFANI ROWULAN
B10017001**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu mengenai Perbedaan dan Persamaan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Menganalisis Kelebihan dan Kelemahan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten. Tipe penelitian ini adalah normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah memiliki persamaan dan perbedaan dari Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten dan kelebihan dan kelemahannya. Kesimpulan: dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum memiliki persamaan yang meliputi: Sama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu, menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota, menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota. Saran: Penyelenggara pemilu yang perlu dikembangkan adalah yang permanen dan bersifat nasional. Mengingat pemilu yang dilakukan di Indonesia adalah pemilu nasional dan lokal yang berlangsung secara reguler. Apabila ingin menghasilkan pemilu yang efektif, demokratis dan berintegritas, perlu pijakan perundangan yang dinamis. Sehingga perundangan tersebut dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan dan peluang-peluang ke arah pelanggaran pemilu yang semakin kompleks pola pelanggaran.

Kata Kunci : *Perbandingan, Panwaslu Kabupaten, Bawaslu Kabupaten*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : AFANI ROWULAN
Nomor Mahasiswa : B100170001
Program kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul : Studi Perbandingan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Jambi, 26 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syamsir, S.H., M.H
NIP. 196304051998021001

Iswandi, S.H., M.H.
NIP.197906212005011003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : AFANI ROWULAN
Nomor Mahasiswa : B10017001
Program kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul : Studi Perbandingan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi, pada Tanggal 26 Agustus 2021 dan dinyatakan LULUS.

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. Kosariza, S.H., M.H	Ketua	
2. Firmansyah Putra, S.H., M.H	Sekretaris	
3. Dasril Radjab, S.H., M.H	Penguji Utama	
4. Dr. H. Syamsir, S.H. M.H	Anggota	
5. Iswandi S.H., M.H	Anggota	

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

**Dr. Usman, S.H., M. H.
NIP. 196405031990031004**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”** sebagai persyaratan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Kemudian tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan dan bagi teladan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia.

Perjalanan sangat panjang telah penulis lalui dalam menyelesaikan Penulisan skripsi. Banyak hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan skripsi ini, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian skripsi ini. Dalam menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan berupa bimbingan, arahan dan dukungan dari pembimbing skripsi. Oleh karena itu, kepada Bapak **Dr. Syamsir, S.H., M.H.** selaku pembimbing I, dan Bapak **Iswandi, S.H., M.H.** selaku pembimbing II, penulis mengucapkan terimakasih atas segala kesabaran dan waktu yang telah diberikan dalam membimbing dan meberikan saran, arahan dan nasihat yang berharga selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis juga banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah mendukung penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini yakni kepada:

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam prosedur akademik di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Ibu Dr. Hj. Muksibah, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam proses administrasi kependidikan.
3. Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan.
4. Bapak Dr. A. Zarkasih, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan.
5. Ibu Dr. Arrie Budhiartie, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan selalu mengarahkan penulis selama perkuliahan.
6. Bapak H. Dasril Radjab S.H., M.H. dan Bapak Bustanuddin S.H., LL.M. Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Jambi yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam hal keadministasian.
9. Kepada Orang Tua Penulis yang tercinta Bapak H. Antoni Amran S.Sos dan Mamak Hj. Nurhayati serta Ayuk saya Apt. Indah Chenisis S.Farm, Kakak-kakak saya JN Alter S.T, MF Joni S.pd, Bripda Daan Kartiwa dan adik saya M.nitia Basofi yang memberi semangat dan dukungan kepada saya.
10. Kepada Sahabat penulis, wahyuni Dwiyanti, lia vidianti, laraswati, rizky amalia yang berkenan membantu dan memberikan dukungan kepada saya.
11. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2017 yang telah memberikan masukan, semangat dalam masa perkuliahan, saling bertukar pikiran dan ilmu, sehigga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

Jambi, 26 Agustus 2021

AFANI ROWULAN
B10017001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilu harus terselenggara dengan mematuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Pasal 22 E UUD 1945 tersebut dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemilu.

Ketentuan mengenai pemilihan umum diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945 yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan.
- (4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Bangsa Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1955. Sejak itu sampai dengan pemilu terakhir di tahun 2019 sudah diadakan dua belas kali pemilihan umum yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, serta 2019.¹

Adanya lembaga pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia berawal dari adanya ketidakpuasan dari pelaksanaan Pemilu tahun 1971 dan 1977. Pada saat Pemilu 1971, muncul pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu. Sementara, pada Pemilu 1977, pelanggaran tersebut disebut lebih masif. Kondisi ini membuat munculnya protes dari berbagai kalangan mengenai penyelenggaraan pemilu dan pelanggaran tersebut.

Pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI merespons protes ini. Kemudian, muncul gagasan untuk memperbaiki undang-undang dengan harapan akan ada perubahan dan peningkatan kualitas pada Pemilu 1982. Muncul lembaga pengawas pada 1982. Jelang pelaksanaan Pemilu 1982, dibentuk sebuah lembaga yang dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Panwaslak diketuai oleh Jaksa Agung RI dan melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu Anggota DPR, DPRD tingkat 1, DPRD Tingkat II dalam wilayah kerja masing-masing. Pembentukan Panwaslak tersebut hanya menampung permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dan kontestan pemilu, bukan menangani masalah kriminal dan pidana terkait pemilu. Setelah dibentuk Panwaslak, seluruh protes partai politik (parpol) bisa diselesaikan melalui mekanisme musyawarah.

¹ Jurnal USU, "Sejarah Pengawas Pemilu", <http://repository.usu.ac.id>, diakses pada 27 Agustus 2021, Pukul 23.11 WIB.

Panwaslak pemilu pada tahun 1982 tersebut merupakan terobosan awal untuk mengatur pelaksanaan pemilu agar terlepas dari manipulasi dan setidaknya dapat mengurangi kecurangan dari pemilu sebelumnya sehingga susunan komposisi pengawas pemilu diambil dari perwakilan beberapa unsur. Panwaslakpus beranggotakan 5 (Lima) orang yang terdiri dari seorang ketua yang dijabat oleh jaksa agung, seorang wakil ketua dan anggota yang diambil dari unsur pemerintahan, serta angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), partai Persatuan Pembangunan (PPP), golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).²

Kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada 2011, diterbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur jalannya penyelenggaraan pemilu dan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) Dengan adanya undang-undang tersebut, tugas Bawaslu menjadi lebih kompleks untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik dalam pemilu.³

² Gunawan Suswanto, '*Mengawal Penegak Demokrasi*', Erlangga, Jakarta, 2016, Hal.20.

³ Bawaslu Jatim, Sejarah Pengawasan Pemilu, <http://jatim.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu>, diakses pada tanggal 18 juni 2021 pukul 20.20 wib

Badan pengawas kabupaten/kota adalah salah satu penyelenggara pemilu yang wilayah tugasnya adalah pada kabupaten/kota sedangkan untuk diwilayah provinsi dan pusat disebut dengan Badan Pengawas Pemilu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 7 tentang Pemilihan Umum yang menentukan :

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pentingnya keberadaan pengawas pemilihan umum kepala daerah ini dalam rangka untuk mewujudkan suatu pelaksanaan pemilu kepala daerah yang berkualitas, karena hakekat pemilu itu adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Ini tergambar dalam pengertian pemilihan umum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1 ditentukan “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga dapat dikemukakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif yang berkualitas diperlukan suatu pengawasan yang baik, mengingat pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara langsung dan berdasarkan jujur dan adil namun prakteknya di sana sini sering kali terjadi ketidakjujuran dan penyimpangan yang terjadi. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan pemilihan umum dan pelaksanaan yang diharapkan. Untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah agar kedepannya pemilihan umum di Indonesia akan lebih baik. Mulai dari perubahan undang-undang pemilihan umum yang kerap kali terjadi karena dirasa masih kurang efektif, sampai pada pembentukan lembaga-lembaga yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pemilihan umum.

Selain itu pengaturan penyelenggaraan pemilu juga memiliki tujuan yang dicantumkan didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang salah satunya ada dalam Pasal 4 huruf (e), yaitu mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien yang pada Undang-undang sebelumnya tidak dicantumkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekedar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Oleh karena itu, penulis membuat skripsi dengan judul “ Studi Perbandingan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa Perbedaan dan Persamaan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Apa Kelebihan dan Kelemahan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini :
 - a. Untuk mengetahui dan Menganalisis Perbedaan dan Persamaan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b. Untuk mengetahui dan Menganalisis Kelebihan dan Kelemahan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan

Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Manfaat

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk akademis sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam menambah bahan Hukum Tata Negara, khususnya tentang perbandingan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Secara praktis

1. Penelitian dan pemilihan skripsi ini sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran maupun sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui dan memahami maksud judul skripsi ini dan untuk mempermudah dan membahas permasalahan serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda maka penulis perlu menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu :

1. Studi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan.

2. Perbandingan

Perbandingan hukum adalah: “Metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum melainkan hanya suatu metode studi. Perbandingan hukum sebagai suatu metoda untuk membandingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum”.⁴

Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah “suatu metoda yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum”.⁵

Winterton mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah: “suatu metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan”.⁶

Orucu mengemukakan perbandingan hukum merupakan:

“Suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara

⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta, 2011,hlm.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaruan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain.⁷

Perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan.⁸

2. Kewenangan

Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislasi maupun pemerintahan.⁹

Menurut Soejono Soekanto : “Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat”.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹¹

3. Penyelenggara Pemilihan Umum

⁷ *Ibid*, hlm. 9.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1989

⁹ https://liyanaira.files.wordpress.com/2013/11/638_sumber-kewenangan.pdf, hal 2. Diakses pada tanggal 15 november 2020 , pukul 09:51 wib

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 91-92

¹¹ <https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertiankewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/> #:~: text= Menurut%20kamus%20besar%20bahasa%20indonesia,kewenangan%20adalah%20kekuasaan%20yang%20dilembaga kan.%20, diakses pada tanggal 15 november 2020 Pukul 10.02 wib

Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

E. Landasan Teoritis

1). Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai

negara sampai pada titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.¹²

Teori demokrasi (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negara-negara kota (*city state*) di Yunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktekkan secara langsung merupakan hak rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.¹³

Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah

Seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelebagaan dari kebebasan. Karena itu mungkin saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi.¹⁴

Dalam sejarah teori demokrasi terdapat banyak pandangan yang berbeda mengenai demokrasi, sehingga muncul beberapa teori dan pandangan terkait demokrasi. Menurut David Held.¹⁵

- a. Demokrasi Klasik adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran

¹² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal. 196

¹³ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007, hal 43

¹⁴ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia. Jakarta. 2013, hal 115

¹⁵ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 67

- b. *Republikanisme protektif* adalah partisipasi politik merupakan sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi; jika para warga negara tidak menguasai mereka sendiri, mereka akan didominasi oleh yang lain.
- c. *Republikanisme* adalah warga negara harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang pun yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semuanya dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan Bersama.

2) Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.¹⁶

Muchan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tugasnya adalah untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan meneruskan temuan-temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Namun kedudukan Panwaslu ini

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 521

¹⁷ Sirajun, Didik Sukriono dan Winardi. *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara press, Malang, 2012, hal 126

tidak bersifat independen, karena dibentuk oleh KPU dan ditentukan bertanggung jawab kepada KPU.

3) Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai “*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”¹⁸ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislasi maupun pemerintahan.¹⁹

Sedangkan menurut Soejono Soekanto : “Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau pendapat pengakuan dari masyarakat”.²⁰

Menurut H.D. Stout dalam Ridwan H: “Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai

¹⁸ Nura Basukia Winarnno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbanga Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 65

¹⁹ Totok Soeprijanto, *Sumber-sumber Kewenangan*, widyaiswara Pusdiklat PSDM, Jakarta hal.2

²⁰ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 91-92

keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum publik',²¹

Menurut Bagir Manan dalam Ridwan HR:

Kewenangan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berate hak dan kewajiban (*rechten plichten*). Dalam kaitan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.²²

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah Yuridis Normatif. Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum Menyatakan :

Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlakukan dengan data-data dan atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data dan atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk penjelasan hukum atau mencerminkan dan memberinilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*Normative Approach*)

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 98

²² Ridwan HR, *ibid*, Hal. 99-100

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008. hal. 87.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisa terhadap peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada ranah tataran sesuai dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu; tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.²⁴

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antarwaktu dalam suatu negara.²⁵

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Karena ini Penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian pustaka untuk mengkaji bahan-bahan hukum.

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan.²⁶ Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

²⁴ *Ibid*

²⁵ Bahder Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, cet 2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 92-93

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 118.

Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahann hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian.²⁷ Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, dalam hal ini adalah seperti jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu mengenai peran lembaga peradilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menjadi pendukung bahan hukum primer maupun sekunder, terdiri dari teks hukum berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis yang dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Analisis dilakukan dengan cara :

- a. Menginventarisasi semua bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.
- b. Sistematisa membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut.

²⁷ Bahder Nasution, Op. Cit., hal 30

- c. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada dan yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Agar lebih terarah, maka penulis menyusunnya kedalam empat bab, tiap-tiap bab diperincikan bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN, PEMILIHAN UMUM, PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN PENGAWASAN PEMILU

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai kewenangan, pemilihan umum di indonesia, penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu.

BAB III STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU DENGAN BADAN PENGAWAS

PEMILU KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Bab ini merupakan bab inti yang berupa pembahasan dan permasalahan pada skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang Perbedaan dan persamaan serta kelebihan dan kelemahan panitia pengawas pemilu kabupaten dan badan pengawas pemilu kabupaten.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diikuti saran yang merupakan rekomendasi penulis.

BAB II

TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN, PEMILIHAN UMUM, PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN PENGAWASAN PEMILU

A. Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai “*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”²⁸ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu lembaga negara. Bahkan hal ini dijustifikasi F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek²⁹ menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staatsen administratief recht*”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang

²⁸ Nura Basukia Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, LaksbangaMediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 65

²⁹ *Ibid*

pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislasi maupun pemerintahan.³⁰

Sedangkan menurut Soejono Soekanto : “Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau pendapat pengakuan dari masyarakat”.³¹

Menurut H.D. Stout dalam Ridwan H: “Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum publik”,³²

Menurut Bagir Manan dalam Ridwan HR:

Kewenangan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berate hak dan kewajiban (*rechten plichten*). Dalam kaitan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.³³

Sumber Kewenangan Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar

³⁰ Totok Soeprijanto, *Sumber-sumber Kewenangan*, Widya Iswara Pusdiklat PSDM, Jakarta hal.2

³¹ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 91-92

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 98

³³ *Ibid*, Hal. 99-100

dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan continental.³⁴

Kewenangan dikatakan Salim HS dan Erlies Seftiana nurbaini:

Teori kewenangan (*authority theory*) merupan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang: kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hokum public maupun hokum privat’’.

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

1. Adanya kekuasaan;
2. Adanya organ pemerintah; dan
3. Sifat hubungan hukumnya.

Dari ketiga unsur itu, maka yang dijelaskan haya pengertian organ pemerintah dan sifat hubungan hukum.

Organ pemerintah adaah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Kibat hukum adalah timbulnya hak dn kewajiban.³⁵

Selanjutnya dikatakan oleh Ridwan HR yang mengutip pendapat H.D. Stoud dalam Salim HS dan Erlies Seftiana Nubaini ‘’kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

³⁴ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hal.65.

³⁵ Salim HS dan Erlies Seftiana Nurbaini, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.186

wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik”.³⁶

Pada konteks ini diungkapkan pula oleh Salim HS dan Erlies Seftiana Nurbaini “istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda yaitu *theory van het gezag* sedangkan dalam bahasa Jermannya yaitu *theorie der autoritat*”.³⁷

Berdasarkan istilah tersebut, H.D. Stoud dalam Salim HS dan Erlies Seftiana Nurbaini mengatakan :

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yaitu 1. Adanya aturan-aturan hukum dan 2. Sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian dengan hukum, hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka, kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat Negara merupakan konsekuensi dari Negara hukum yang memberikan jaminan bagi administrasi Negara sebagai alat perlengkapan Negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga Negara memiliki hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintah tidak dapat lepas dari perkembangan asas legalitas yang menurut Irfan Fachruddin “telah dimulai sejak dimulai konsep Negara hukum *klasik formele rechstaat* atau *liberale rechtstaat*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

yaitu *wetmatigheid van bestuur* yaitu pemerintahan menurut undang-undang”.³⁹ atau dengan pengertian lain setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang sebagaimana yang dikemukakan oleh H.D. Van Wijk dalam Irfan Fachruddin “pemerintahan menurut undang-undang; pemerintah kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau undang-undang dasar”.⁴⁰

Selanjutnya konsep kewenangan beranjak dari teori sumber kewenangan itu sendiri yaitu ada beberapa sumber kewenangan :

1.) Atribusi

Secara umum atribusi dapat dikatakan sebagai kekuasaan pemerintah yang langsung diberikan undang-undang. Menurut Wiljk dalam Indroharto :

Atribusi” *toekenning van een bestuurbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*” (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Pembentukan perundang-undangan yang dilakukan baik oleh pembentukan undang-undang orsinil (*originare wetgevers*) maupun pembentuk undang-undang yang diwakili (*gedelegeerde wetgevers*) memberikan kepada suatu organ pemerintah yang dibentuk pada kesempatan itu atau kepada organ pemerintah yang sudah ada.⁴¹

Indroharto juga mengemukakan “atribusi” adalah “pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang

³⁹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT.Alumni, Bandung, 2004, hal 43

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Indroharto, *pembuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor, 1995, Hal.41.

undangan baik yang diadatkan oleh original legislator ataupun delegated legislator''.⁴² Ditegaskan pula oleh Indroharto:

Adanya perubahan pandangan dari *wetmatigheid van bestuur* menjadi *rechtmatigheid van bestuur* mempengaruhi juga konsep atribusi. Sumber wewenang pemerintah tidak lagi mutlak semata-mata dari undang-undang sebagai produk *originare wetgevers*, melainkan dari perundang-undangan sebagai produk *gedelegeerde wetgevers* yang dipegang pemerintah.

2.) Delegasi

Dikatakan oleh Wijk dalam Indroharto "Delegasi adalah *Overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan een ander* yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lain. Setelah wewenang diserahkan, pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi''.⁴³ Diuraikan pula oleh Indroharto:

Kita dapat berbicara tentang delegasi wewenang pemerintahan bilamana suatu wewenang lembaga pemerintahan diserahkan kepada lembaga lain, yang menjalankan wewenang tersebut dan bukannya lembaga yang semula berwenang. Dengan demikian, Delegasi disimpulkan sebagai penyerahan: apa yang semula merupakan wewenang A, sekarang menjadi wewenang B (dan bukan lagi A).⁴⁴

Irfan Fachruddin juga mengatakan "delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang adalah sudah mempunyai wewenang melalui atribusi. Delegasi menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

yang sudah ada (oleh organ yang telah mempunyai wewenang secara atribusi kepada orang lain’’.⁴⁵

Dalam hal ini wewenang yang didapat dari delegasi dapat disubdelegasikan lagi kepada subdelegataris. Hal ini ditegaskan oleh Wijk dan Indraharto yang mengatakan:

Bentuk delegasi yang biasa adalah bentuk dimana didalam instansi pertama suatu wewenang pemerintah yang dilambangkan kepada suatu lembaga pemerintahan diserahkan oleh lembaga ini kepada lembaga pemerintahan yang lainnya. Namun, pihak yang didelegasikan juga kadang-kadang bias menyerahkan wewenang ini; sehingga kita dapat berbicara tentang subdelegasi. Untuk subdelegasi belaku, *mutatis mutandis*, peraturan yang sama seperti untuk delegasi.⁴⁶

3.) Mandat

Secara umum mandat dapat diartikan sebagai wewenang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan apabila pejabat yang memperoleh wewenang tidak sanggup melakukan sendiri. Ketentuan tersebut dikemukakan oleh Wijk dalam Indroharto yang mengataka “suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya’’.⁴⁷ Lebih lanjut dikatakan Wijk dalam Indroharto:

Pada mandat kita tidak bias berbicara tentang pemindahan kekuasaan/wewenang di dalam arti yuridis; sekaang setelah ditangani atas nama lembaga pemerintahan yang bersangkutan, penanganannya juga diserahkan kepada lembaga tersebut; berbicara secara yuridis, ini tetap merupakan keputusan lembaga itu sendiri. Disini kita bias berbicara tentang suatu bentuk

⁴⁵ Irfan Facruddin, *Op.Cit*, Hal.51

⁴⁶ *Ibid*, Hal 60

⁴⁷ *Ibid*, Hal 53

perwakilan lembaga pemerintahan. Pemberi mandate (mandans) juga tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenang bilamana ia berkehendaki; ia bias memberikan kepada para mandatarisnya segala petunjuk yang dianggap perlu; ia seluruhnya bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Secara yuridis, perkataan mandataris tidak lain dari pada perkataan mandans.⁴⁸

Indraharto juga mengatakan bahwa pada “mandat” tidak terjadi perubahan wewenang yang sudah ada dan merupakan hubungan internal pada suatu badan, atau penugasan bawahan melakukan suatu tindakan atas nama dan atas tanggung jawab mandat.⁴⁹ Selain pengertian mandat di atas, dikenal pula dengan “mandat kepada bukan bawahan”. Apabila tidak ada ketentuan hukum yang jelas, mandate yang demikian hanya sah jika dipenuhi 3 (tiga) syarat, sebagaimana dikatakan oleh Wijk dalam Indroharto :

1. Mandataris menerima pemberian mandate;
2. Wewenang yang diberikan adalah wewenang sehari-hari dan mandataris;
3. Ketentuan perundang-undangan tidak menentang pemberian mandate.⁵⁰

Selanjutnya secara konseptual terdapat beberapa cara untuk memperoleh wewenang yaitu terkait dengan atribusi dan delegasi. Kadang-kadang juga mandate, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

B. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang disingkat dengan Pemilu, Pemilu merupakan proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilu

⁴⁸ *Ibid.*, Hal. 54.

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 54.

⁵⁰ *Ibid.*, Hal. 57.

sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh M. Rusli Karim dalam buku Titik Triwulan Tutik, bahwa : ‘’Pemilu adalah salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berfungsi sebagai alat yang menyihatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi’’.⁵¹

Pemilihan Umum menurut Prihatmoko dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat terjamin.

⁵¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Preneda Media Group, 2012, hal. 67.

3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.⁵²

Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk memilih para pejabat politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Rudini dalam Archna Sutomo menyatakan bahwa :

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk membuat suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan, dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa pemilihan umum itu tiada lain sebagai alat atau sarana untuk mengembangkan demokrasi.⁵³

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan pemilu sangat diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah.

Hutington dalam buku Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan bahwa:

“Sebuah negara bisa disebut demokratis jika di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.⁵⁴ Kemudian Rizkiyansyah juga menyebutkan bahwa: “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang

⁵² Joko J Prihatmoko, hal 19

⁵³ Archna Sutomo, Pemilihan kepala desa di Indonesia, PT. Ghalia Utama, Jakarta, 2007, hal. 25.

⁵⁴ Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengawal pemilu menatap demokrasi, idea Pub, Jakarta, 2007, hal. 3.

paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum’’⁵⁵.

Menurut Muhaimin yang menjelaskan bahwa:

Pemilihan melalui sistem pemilu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam setiap negara demokrasi, kebanyakan dari sistem pemilu yang ada sebenarnya bukan tercipta karena dipilih, melainkan karena kondisi yang ada didalam masyarakat serta sejarah yang mempengaruhinya. Untuk menguraikan substansi dalam pemilu, selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan lebih lanjut pendefinisian pemilihan umum.⁵⁶

Menurut Ni'matul Huda di dalam UUD 1945 pasal-pasal nya tidak secara jelas mengatur tentang pemilihan umum. Ketentuan tersebut dikembangkan dari:

- a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan ‘’kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR’’. Syarat kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum.
- b. Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan ‘’presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dipilih kembali’’.
- c. Penjelasan pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa ‘’....sekali dalam lima tahun Majelis memehatikan segala hal yang terjadi.....’’. dari butir 2 dan 3 dapat dikembangkan bahwa pemilu di indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Muhaimin, Golput dalam Optik Santri, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal. 23

- d. Pasal 19 UUD 1945 susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud berarti mengatu Pemilihan Umum.⁵⁷

Ketentuan- ketentuan konstitusional dalam pancasila, pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 tersebut memberikan isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan minimal lima tahunan adalah siklus kegiatan pemilu yang merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan.

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan ditangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilu tidak lain merupakan intisari dari pda demokrasi. Pemilihan umum atau disingkat pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.286

C. Penyelenggara pemilu

a. Tinjauan umum tentang penyelenggara pemilu

Pemilihan adalah fitur dari negara yang demokratis. Kekuatan mana yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 dan diubah sebagai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu, pemilu itu adalah sarana untuk menerapkan kedaulatan rakyat secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam penyatuan kembali Republik Indonesia. Berdasarkan Konstitusi Pancasila dan Republik Indonesia tahun 1945. Menurut teori partai politik, pembagian kekuasaan negara dibagi menurut fungsinya: Pertama, menetapkan kekuatan hukum legislatif, menegakkan kekuasaan eksekutif/ administratif hukum, dan menuntut kekuasaan yudisial.⁵⁸

Penerapan yang sama juga di terapkan dalam proses pemilu dimana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu yaitu terbagi menjadi tiga(3) Lembaga yang menjalankan fungsi dan tugasnya dalam proses kepemiluan ,di awali dengan lembaga pertama yaitu Komisi Pemilihan umum (KPU) yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan proses berjalannya pemilu, di lanjutkan dengan yang kedua yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) memiliki tugas mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi

⁵⁸ www.Jimly.com/Jurnal/menegakkan-etika-penyelenggara-pemilu diakses pada tanggal 3 mei 2021 pukul 13.37 wib

dalam pemilu serta melakukan tindakan pencegahan, selanjutnya ketiga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menindak penanganan pelanggaran kode etik terhadap kedua lembaga sebelumnya yaitu Bawaslu dan KPU.

Peran penyelenggara pemilu sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu. Dinamika penyelenggara pemilu telah bergulir mulai dari Pemilu 1955 hingga saat ini. Awal pelaksanaan Pemilu hingga masa Orde Baru, penyelenggaranya tidak dapat terlepas dari partai politik dan pemerintah. Tetapi setelah memasuki gerbang Reformasi penyelenggara pemilu dibentuk sebagai suatu lembaga yang bersifat independen diluar dari pengaruh partai politik dan pemerintah. Amandemen UUD 1945 sebagai salah satu proyek Reformasi yang berdampak banyak munculnya lembaga negara baru yang dibentuk sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu lembaga yang dibentuk setelah amandemen tersebut yaitu komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Tentunya amandemen tersebut dipertimbangan atas dasar pemikiran bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas, apalagi dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan tersebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut perlu adanya penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mewujudkan sebuah pemilu yang sukses, dalam hal ini yang memenuhi unsur pemilu umum, bebas, rahasia, jujur, langsung, dan adil

tentunya di perlukan suatu lembaga yang benar-benar menjalankan dan melaksanakan segala tugas, wewenang serta fungsi secara baik. Tujuan penyelenggara pemilu yaitu:

- a. Sistem demokratis yang menguat dalam ketatanegaraan kita;
- b. Melahirkan pemilihan umum yang berintegritas dan adil.
- c. Adanya kepastian hukum serta tidak pencegahan terkait duplikasi dalam penyelenggaraan pemilu.
- d. Melahirkan Pemilu yang sukses.

Lembaga penyelenggara pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, dikatakan dalam Pasal 22E ayat (5) tentang pemilu “bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dapat disampaikan beberapa hal.” Pertama-tama berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, di butuhkan kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan fungsi yang meliputi pelaksanaan, perencanaan, dan perorganisasian serta pengawasan internal-vertikal.

Pembahasan yang kedua, tentang terminologi kata “suatu komisi pemilihan umum”, kalimat ini mengartikan sebuah fungsi kelembagaan bukan mengacu kepada nama suatu lembaga (nomenklatur).

Pembahasan tiga, tentang kalimat “bersifat nasional”, kalimat ini menegaskan ruang lingkup kewenangan dan tugas yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan empat, tentang kalimat

“bersifat tetap”, kalimat ini menegaskan suatu institusi atau lembaga penyelenggaraan pemilihan umum merupakan lembaga yang keberadaannya bersifat permanen.

Pembahasan lima, tentang kalimat “bersifat mandiri” , kalimat ini diartikan sebagai sebuah perlindungan dari segala macam campur tangan pengaruh pemerintahan dan/atau kekuatan politik, Kelima, bersifat mandiri dimaksudkan untuk melindungi penyelenggara pemilu dari intervensi berbagai kekuatan politik dan/atau dari pengaruh pemerintah. Selain dari pada itu kalimat “bersifat mandiri” memiliki keterbatasan berkaitan dengan hal kewenangan dan pelaksanaan tugas. Keterbatasan yang di maksud hanya terbatas kepada proses pengambilan keputusan dan/atau kebijakan yang secara bebas dari campur tangan pihak manapun.

D. Pengawasan Pemilu

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau mengkontrol berarti mengawasi, memeriksa.⁵⁹

Muchan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶⁰

⁵⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 521

⁶⁰ Sirajun, Didik Sukriono dan Winardi. *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara press, Malang, 2012, hal 126

Menurut George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁶¹

Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Donnelly yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control) Pengawasan pendahuluan (preliminary control), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas

⁶¹ Topo santoso, loc.cit.

sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Diharapkan dengan manajemen akan menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang ditujukan untuk menghilangkan perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan. Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan pendahuluan meliputi; Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial.

2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (Cocurrent Control) Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control) adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Pengawasan Feed Back (Feed Back Control) Pengawasan Feed Back (feed back control) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi

atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.⁶²

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam fungsi manajemen. Hal dikarenakan tanpa pengawasan, fungsi yang lain tidan akan berjalan secara efisien, efektif dan maksimal. Boleh dikatakan bahwa masing-masing fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan sistemik, sehingga saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain.

⁶² Donelly, 1996, model lembaga penyelenggara pemilu di dunia, jurnal Lembaga Penyelenggara Pemilu, hlm 12

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perbedaan dan Persamaan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Tabel I

Perbedaan dan Persamaan Panwaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten

NO	Kewenangan Panwaslu dan Bawaslu	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 Pasal 77 angka (1) huruf a tentang Penyelenggara pemilu. Panwaslu Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah kabupaten/kota Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 103 huruf a tentang pemilu. Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu	Sama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu	Panwaslu hanya Mengawasi dan tidak menindaklanjuti Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran mengenai Pemilu
2	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 77 angka (1) huruf b tentang Penyelenggara pemilu.	Sama-sama menerima laporan Dugaan	Panwaslu menerima laporan pelanggaran Bawaslu Memeriksa dan mengkaji laporan

	-Panwaslu Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu - Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 103 huruf b tentang pemilu. -Bawaslu Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini		pelanggaran
3	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 77 angka (1) huruf c tentang Penyelenggara pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu pemilu -Panwaslu Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 103 huruf c tentang pemilu. -Bawaslu Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota	Sama-sama menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota	Panwaslu menyelesaikan sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana Bawaslu Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, memutuskan penyelesaian sengketa di wilayah kabupaten/kota
4	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 77 angka (1) huruf d tentang Penyelenggara pemilu Panwaslu	Sama-sama menyampaikan laporan pengawasan di wilayah	Panwaslu menyampaikan laporan pengawasan di wilayah Kabupaten/kota Bawaslu

	Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 103 huruf d tentang pemilu. Bawaslu Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini	Kabupaten/kota kepada instansi yang bersangkutan	Merekomendasikan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
5	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 77 angka (1) huruf e tentang Penyelenggara pemilu Panwaslu Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 103 huruf e tentang pemilu. Bawaslu Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	-	-
6	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 77 angka	-	-

	(1) huruf f tentang Penyelenggara pemilu Panwaslu Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 103 huruf f tentang pemilu. Bawaslu Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota		
7	Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 Pasal 77 angka (1) huruf g tentang Penyelenggara pemilu Panwaslu Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 103 huruf g tentang pemilu.		

	Bawaslu Membentuk panwaslu kecamatan dan mengangkat seta memberhentikan anggota panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi		
8	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 77 angka (1) huruf h tentang Penyelenggara pemilu Panwaslu Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.	-	-
9	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 77 angka (1) huruf i tentang Penyelenggara pemilu Panwaslu melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 103 huruf h tentang pemilu. Bawaslu Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sama-sama melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Panwaslu melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Melaksanakan wewenang saja

Sumber data: Data di olah berdasarkan Studi Kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Kewenangan Panwaslu adalah sebagai berikut :

Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah kabupaten/kota,

Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana, Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti, Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Kewenangan Bawaslu adalah sebagai berikut : Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota, Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut analisa penulis, terlihat bahwa kewenangan Bawaslu lebih luas dan lebih kuat dibandingkan kewenangan Panwaslu hal ini penulis dapatkan dari hasil perbedaan kewenangan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berikut : Panwaslu

hanya Mengawasi dan tidak menindaklanjuti Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran mengenai Pemilu, Panwaslu menerima laporan pelanggaran Bawaslu Memeriksa dan mengkaji laporan pelanggaran, Panwaslu menyelesaikan sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana Bawaslu Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, memutuskan penyelesaian sengketa diwilayah kabupaten/kota Panwaslu menyampaikan laporan pengawasan diwilayah Kabupaten/kota Bawaslu Merekomendasikan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, Panwaslu melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu melaksanakan wewenang saja.

B. Kelebihan dan Kelemahan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Kelebihan Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten berdasarkan peaturan perundang-undangan

Dalam menjalankan tugasnya, Panwaslu kabupaten bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten menyampaikan laporan kegiatan pengawasan

setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota kepada bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tugasnya adalah untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan meneruskan temuan-temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Namun kedudukan Panwaslu ini tidak bersifat independen, karena dibentuk oleh KPU dan ditentukan bertanggung jawab kepada KPU. Menurut Pasal 78 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/kota dalam tahapan penyelenggaraan pemilu

a. Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/kota dalam tahapan penyelenggaraan pemilu :

- a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
- b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Presiden dan wakil presiden
- c. Proses penetapan calon Presiden dan Wakil presiden
- d. Penetapan calon Presiden dan wakil Presiden
- e. Pelaksanaan kampanye.
- f. Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya.

- g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
 - h. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
 - i. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 - j. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
 - l. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,
 - m. Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
 - n. Proses penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota.

- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Panwaslu Kabupaten/Kota dapat :
 - 1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
 - 2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Panwaslu kabupaten dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Bawaslu Kabupaten melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa poses pemilu.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, bawaslu bertugas :

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten.
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten,
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten bertugas :

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota
- d. Memeriksa dan mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, dan

- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten bertugas :

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilu di wilayah kabupaten/kota
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya
- c. Menerima dan meindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu

- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota: dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan peundangan-undangan.

Keberadaan lembaga pengawas pemilu diposisikan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu bertanggungjawab atas semua proses dan hasil pemilu, sehingga fungsi pengawasan sebetulnya merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan jadwal.

Fungsi pengawasan pemilu mestinya melekat atau berjalan seiring dengan pelaksanaan pemilu. Hanya saja, karena banyak pihak yang belum percaya bahwa KPU/KPUD mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, maka fungsi pengawasan itu diberikan kepada lembaga tersendiri. Jadi, pengawas pemilu adalah bagian dari penyelenggara pemilu yang secara khusus berfungsi mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu agar pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan jadwal.

2. Kelemahan

Berdasarkan analisis penulis terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penulis berpendapat bahwa baik Bawaslu Kabupaten maupun Panwaslu Kabupaten dari segi kewenangannya yang dijelaskan sebelumnya baik Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten tidak efektif hal ini dikarenakan kewenangan Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten dalam penanganan kasus Pemilu hanya bersifat sebagai lembaga penerima laporan dan proses penyidikannya terbatas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah :

- 1) Kewenangan Bawaslu lebih luas dan lebih kuat dibandingkan kewenangan Panwaslu hal ini di dapatkan dari hasil perbedaan kewenangan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berikut :
Panwaslu hanya Mengawasi dan tidak menindaklanjuti Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran mengenai Pemilu, Panwaslu menerima laporan pelanggaran Bawaslu Memeriksa dan mengkaji laporan pelanggaran, Panwaslu menyelesaikan sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana Bawaslu Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, memutuskan penyelesaian sengketa diwilayah kabupaten/kota Panwaslu menyampaikan laporan pengawasan diwilayah Kabupaten/kota Bawaslu Merekomendasikan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, Panwaslu melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu melaksanakan wewenang saja.
- 2) Bawaslu Kabupaten maupun Panwaslu Kabupaten dari segi kewenangannya tidak efektif hal ini dikarenakan kewenangan

Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten dalam penanganan kasus Pemilu hanya bersifat sebagai lembaga penerima laporan dan proses penyidikannya terbatas. Kelemahan Pawaslu terletak pada ketidakmampuan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemilu harus tercermin dalam pelaksanaan kewenangan Penyelenggara pemilu, baik Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten harus independen dalam menjalankan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

B. Saran

- 1) Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilihan umum (Pemilu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) memiliki peran penting untuk menjaga agar pemilu dilaksanakan sesuai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara pemilu yang perlu dikembangkan adalah yang permanen dan bersifat nasional. Mengingat pemilu yang dilakukan di Indonesia adalah pemilu nasional dan lokal yang berlangsung secara reguler. Apabila ingin menghasilkan pemilu yang efektif, demokratis dan berintegritas, perlu pijakan perundangan yang dinamis. Sehingga perundangan tersebut dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan dan peluang-peluang ke arah pelanggaran pemilu yang semakin kompleks pola pelanggarannya.

- 2) Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten harus bekerja sama dan saling berkordinasi dengan semua lapisan masyarakat dalam memantau jalannya pelaksanaan pemilihan umum, sehingga bentuk pelanggaran yang terjadi dapat diketahui cepat dan dapat diselesaikan dengan cepat pula. Agar semua instansi yang bersangkutan bekerjasama dengan semua pihak yang berwajib agar dapat melaksanakan kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, perlu upaya penguatan fungsi kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten, seperti: memperluas kewenangan Panwaslu dan Bawaslu Kabupaten dan pembentukannya bukan sebagai lembaga ad hoc dan pola rekrutmennya diperketat dengan persyaratan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Archna Sutomo, *Pemilihan kepala desa di indonesia*, PT. Ghalia Utama, Jakarta, 2007.
- Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, cet 2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, jakarta, 2007.
- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *mengawal pemilu menatap demokrasi*, idea Pub, Jakarta, 2007.
- Gunawan Suswantoro, ‘*Mengawal Penegak Demokrasi*’, Erlangga, Jakarta, 2016.
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen, 1998
- Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 Konsolidasi Demokrasi*, PT Sangkala Pulsar, Jakarta, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1989
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Mashudi, *Pengertian-Pengertian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Muhaimin, *Golput dalam Optik Santri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demorasi*, Pustaka Setia. Jakarta. 2013.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Nura Basukia Winarnno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, LaksbangaMediatama, Yogyakarta, 2008

Salim HS dan Erlies Seftiana Nurbaini, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Sirajun, Didik Sukriono, dan Winardi. *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara press, Malang, 2012.

Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Preneda Media Group, 2012.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002

2) Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

-----, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109.

-----, Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 101, TLNRI Nomor 5246.

3) Jurnal

Donelly, Model lembaga penyelenggara pemilu di dunia, jurnal Lembaga Penyelenggara Pemilu, 1996.

Rofli Sulistiyo Baktiyasa1 & Lena farida, “ Pengaruh Pengawasan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan”, JOM FISIP Vol. 4 No. 2, 2017.

4) Internet

Bawaslu Jatim, Sejarah Pengawasan Pemilu, <http://jatim.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu>, diakses pada tanggal 18 juni 2021 pukul 20.20 wib

<http://repository.usu.ac.id>, "Sejarah Pengawas Pemilu" diakses pada 27 Agustus 2021, Pukul 23.11 WIB.

<https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertiankewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/#:~:text=Menurut%20kamus%20besar%20bahasa%20indonesia,kewenangan%20adalah%20kekuasaan%20yang%20dilembagikan.%20>, diakses pada tanggal 15 november 2020 Pukul 10.02 wib

https://liyanaira.files.wordpress.com/2013/11/638_sumberkewenangan.pdf, Diakses pada tanggal 15 november 2020 , pukul 09:51 wib

www.Jimly.com/Jurnal/menegakkan-etika-penyelenggara-pemilu diakses pada tanggal 3 mei 2021 pukul 13.37 wib